



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah ...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
7. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Umum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
 - 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pengembangan Potensi Daerah;
 - 4) Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Dunia Usaha.
 - 5) Bidang Pengendalian Pelaksanaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - c. Seksi Pengolahan Data.
 - 6) Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan :
 - a. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer;
 - b. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder dan Tersier; dan
 - c. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
 - 7) Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan, membawahkan :
 - a. Seksi Layanan Pengaduan dan Advokasi Perizinan; dan
 - b. Seksi Layanan Informasi Perizinan.
 - 8) Unit Pelaksana Teknis;
 - 9) Tim Teknis; dan
 - 10) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1
Kepala Dinas**

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan pengaduan, advokasi dan informasi perizinan;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan dan deregulasi penanaman modal;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan potensi daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan dan deregulasi penanaman modal.
- (2) Seksi Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengembangan potensi daerah.

Paragraf 4
Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang promosi penanaman modal;
- (2) Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Promosi Penanaman Modal membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang promosi penanaman modal;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis promosi penanaman modal;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemberdayaan dunia usaha;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian promosi penanaman modal.
- (2) Seksi Pemberdayaan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pemberdayaan dunia usaha.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

- (2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pengendalian Pelaksanaan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pengendalian Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemantauan dan evaluasi penanaman modal;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan data penanaman modal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pemantauan dan evaluasi penanaman modal.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pembinaan dan pengawasan penanaman modal.
- (3) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengolahan data.

Paragraf 6

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 17

- (1) Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang layanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan perizinan dan non perizinan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang layanan perizinan dan non perizinan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis layanan perizinan dan non perizinan sektor primer;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis layanan perizinan dan non perizinan sektor sekunder dan tersier;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan non perizinan sektor primer.
- (2) Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder Dan Tersier mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian layanan perizinan dan non perizinan sektor sekunder dan tersier.
- (3) Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Paragraf 7

Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan

Pasal 20

- (1) Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang layanan pengaduan, advokasi dan informasi perizinan;
- (2) Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengaduan, advokasi dan informasi perizinan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang layanan pengaduan, advokasi dan informasi perizinan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis layanan pengaduan dan advokasi perizinan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis layanan informasi perizinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Layanan Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian layanan pengaduan dan advokasi perizinan.
- (2) Seksi Layanan Informasi Perizinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian layanan informasi perizinan.

Paragraf 8 Unit Pelaksana Teknis

Pasal 23

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 9 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 26

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris dan Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

No	Nama	Jabatan	Stempel
1	H. HURUIN FAHYAL	WAGUB	
2	H. RUSMADI	SEKDA	
3	Hj. Meliana	As. 2	
4	H. SURTO	KARD HK	
5	Yuwarsi	KARD Cng	

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



1	Hj. Nuzulita Fikriyah	Utang	
2	H. Rusman	Sekda	
3	Hj. Meliana	As. P	
4	H. Syarif	KRMO HK	
5	Yusufi	Latu Ory	
6			

Samarinda, 21 Desember 2016
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
 DR. H. AWANG FAROEK ISHAK